

**PENGAWASAN PASAR OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN DI WILAYAH PASAR TALANG BANJAR
KOTA JAMBI**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Meperoleh Gelar
Akademik Sarjana – Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

WIRA NOSKY AGUNG PRATAMA

1800874201091

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

FAKULTAS HUKUM

TAHUN AJARAN

2022/2023

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Wira Nosky Agung Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201091
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi

PENGAWASAN PASAR OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN DI WILAYAH PASAR TALANG BANJAR KOTA
JAMBI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Meperoleh Gelar
Akademik Sarjana - Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Jambi, 17 Juni 2023

Menyetujui:

Pembimbing Pertama



Hj. Maryati, SH, MH

Pembimbing kedua



Hj. Nuraini, SH, MH

Ketua Bagian Ketatanegaraan



Herma Yanti, SH, MH

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : WIRA NOSKY AGUNG PRATAMA
NIM : 1800874201091
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

JUDUL SKRIPSI

**PENGAWASAN PASAR OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN DI WILAYAH PASAR TALANG BANJAR KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari ~~...~~ Tanggal ~~...~~ Bulan ~~...~~ Tahun ~~...~~ Pukul ~~...~~ WIB Di Ruang Sidang
Ujian Skripsi Anwar Ketropati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh :

Pembimbing Pertama



Hj. Maryadi, SH.,MH

Ketua Bagian Hukum Tata Negara
Universitas Batanghari



(Herma Yanti, SH.,MH)

Pembimbing Kedua



Hj. Nuraini, SH.,MH

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muslih, SH.,MHum.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Wira Nosky Agung Pratama
NIM : 1800874201091
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :

Pengawasan Pasar Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Di wilayah Pasar
Talang Banjar Kota Jambi.

Skripsi Ini Telah Diujikan Dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Pada Hari
Tanggal 10 Bulan Juli Tahun 2023 Pukul 14:00 WIB Di Ruang Sidang Ujian
Skripsi Anwar Ketropati Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Herma Yanti, SH., MH.	Ketua	
Dr. Supeno, SH., MH.	Penguji Utama	
Hj. Maryati, SH., MH.	Penguji Anggota	
Hj. Nuraini, SH., MH.	Penguji Anggota	

Jambi, 2023

Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wira Nosky Agung Pratama
NIM : 1800874201091
Tempat Tanggal lahir : Jambi, 27 Juni 1994
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pengawasan Pasar Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Di Wilayah Pasar Talang Banjar Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi ini saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 20 Juli 2023

Mahasiswa yang bersangkutan


80AKX523430919
(Wira Nosky Agung Pratama)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENGAWASAN PASAR OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DI WILAYAH PASAR TALANG BANJAR KOTA JAMBI”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk kelulusan pada program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herry, S.E., M.BA. Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Alm.Dr. Sigit Somadiyono, M.H., Pembimbing Akademik yang selama ini membimbing penulis di perkuliahan, penulis ucapkan terima kasih banyak.
5. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
6. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Pembimbing Pertama pada penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Hj. Nuraini, S.H., M.H., Pembimbing Kedua pada penulisan Skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.
9. Orang tua saya Bapak Alm. Widodo dan Ibu Rayuna serta Adik Ivolanesky Putri Widodo tercinta terima kasih doa dan motivasinya.

Sebagai penutup, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna khususnya bagi penulis sendiri, maupun perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Terima Kasih.

Jambi,20 JULI...2023

Penulis

D.	Pedagang Kaki Lima	37
E.	Macam-Macam Pedagang Kaki Lima	39
F.	Kondisi Pedagang Kaki Lima Pasar Talang Banjar Kota Jambi	41
G.	Letak Geografis	42
H.	Jumlah Pedagang Pasar Talang Banjar Berserta Keteranganannya	.	43

BAB IV **Pengawasan Pasar Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Di Wilayah Pasar Talang Banjar Kota Jambi**

A.	Pengawasan Pasar Menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	45
B.	Bagaimanakah Kendala Dalam Melakukan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Di Wilayah Pasar Talang Banjar Kota Jambi?	53
C.	Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala Dalam Melakukan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Di Wilayah Pasar Talang Banjar Kota Jambi	57

BAB V

PENUTUP

A.	Kesimpulan	64
B.	Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENGAWASAN PASAR OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DI WILAYAH PASAR TALANG BANJAR KOTA JAMBI

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia berdampak dua sisi. Secara ekonomi akan memberikan peluang kepada pedagang untuk menghidupkan perekonomian, tapi di sisi lain, seringkali PKL menggunakan tempat untuk berjualan di lokasi yang merugikan publik berdagang di trotoar.¹

Salah satu Provinsi yang di Indonesia adalah Provinsi Jambi dimana, minimnya lapangan pekerjaan serta sewa pasar tradisional yang sangat besar membuat penduduk mencari jalan alternatif untuk terus melanjutkan hidupnya yang sesuai dengan kebutuhannya, yang salah satunya dengan memilih bekerja di sektor informal, ialah selaku Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima merupakan orang dagang di sektor informal yang berdagang memakai gerobak serta terletak di banyak tempat di pinggir jalur perkotaan.²

Perpindahan penduduk dari Desa ke Kota atau Urbanisasi meningkat pesat dari Tahun ke Tahun. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Asia Tenggara. Sebagian besar dari mereka memiliki tujuan utama yang sama, yaitu meningkatkan perekonomian keluarga masing-masing dengan mencoba peruntungan di kota. Untuk memenuhi kebutuhan di Kota, mereka perlu bekerja untuk mencari nafkah. Lowongan kerja terbuka luas di perkotaan tetapi tidak semua penduduk perkotaan dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan lowongan kerja di Kota. Maka salah satu cara alternatif lainnya adalah dengan berdagang dalam skala kecil dengan kata lain memasuki sektor informal.³

Negara yang sejahtera adil dan makmur merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa pemerintah ditugaskan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan memerlukan banyak

¹ Dewa, Z. R., "Revitalisasi Pkl Di Kawasan Skywalk Cihampelas Kota Bandung: Antara Kebijakan Dan Kenyataan". *CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1) 2019, hlm 1.

² Rahmawati, R., Muhammad, F., & Huda, I. A. I. S., "Analisis Persebaran Pedagang Kaki Lima (Pkl) Tentang Peraturan Wilayah Kota Jambi No. 12 Tahun 2016 Berbasis Geographic Information System (GIS) Di Kota Jambi" (Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 2022, hlm 13.

³ Adam Ramadhan, "Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung," *Pandecta Journal*, Vol.X.No.1,(2017)

unsur-unsur yang dapat menunjang, baik itu dari segi mental maupun dana yang diperlukan bagi pembangunan itu sendiri.⁴

Pemberian otonomi daerah bagi pemerintah kota dan atau kabupaten sejak tanggal 1 Januari 2001, memberikan ruang gerak yang lebih besar kepada pemerintah kota dan atau kabupaten untuk berperan serta mendorong dan memberdayakan berbagai potensi ekonomi rakyat.

Begitu juga di Kota Jambi berbagai kegiatan pembangunan ekonomi terus menerus mengalami peningkatan, bukan hanya kegiatan pembangunan ekonomi dalam skala besar. Begitu juga kegiatan dalam bidang industri dalam skala besar, menengah dan kecil, kegiatan jasa- jasa di bidang perbankan dan berbagai kegiatan perekonomian masyarakat lainnya lainnya yang terus menerus mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, termasuk kegiatan perekonomian aktivitas usaha pedagang kecil atau pedagang kaki lima yang berjualan di emperan toko, swalayan, mall dan di sepanjang jalan.⁵

Pedagang kaki lima adalah salah satu jenis kegiatan informal. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan sarana usaha dan tidak bergerak, menggunakan fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara /tidak tetap.⁶

Pedagang kaki lima (PKL) adalah sebutan pedagang atau pedagang makanan yang memanfaatkan truk. Istilah ini sering digunakan karena ada lima kaki broker. Lima kaki berbicara dengan dua kaki pengirim di samping tiga "kaki" truk (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua kaki tawar-menawar). Pedagang jalanan Penjual jalan muncul karena keadaan keuangan yang tidak menentu dari Bagaimanapun, keberadaan pedagang kaki lima yang semakin menjamur, yang dianggap rutin mengganggu lalu lintas, mengganggu pejalan kaki, juga bisa menimbulkan dampak negatif dari sisi berlawanan, yang bisa menimbulkan masalah sosial.

Perbaikan kerapian ekologi di kawasan penjual jalan itu penting, karena mencakup kenyamanan pembeli. Hambatan dalam kerapian tindakan adalah tidak adanya kesadaran dealer tentang kerapihan. Mereka pada umumnya akan mengabaikan

⁴ https://repository.uin-suska.ac.id/9054/1/2012_2012246ADN.pdf 2012

⁵ Hermayanti, Hermayanti, And Imo Alviah. "Peranan Dinas Pasar Dalam Melakukan Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Angso Duo Kota Jambi." *Jurnal Lex Specialis* 18 (2017): 1-15.

⁶ Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima

kerapian dan menyerahkan sepenuhnya kepada petugas kebersihan. Juga, kerangka kerja rembesan ekologi yang buruk, saluran yang kurang memadai juga mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar lokasi PKL.⁷

Keberadaan PKL tersebut akan menimbulkan permasalahan sosial yang kompleks, bukan hanya terbatas pada permasalahan tata ruang kota tapi juga akan berakibat pada permasalahan sosial yang lain. Baik secara langsung maupun tidak langsung keberadaan PKL sangat mempengaruhi kondisi dan lingkungan Kota. Pada dasarnya permasalahan PKL bukan hanya pada persoalan kebersihan, keindahan, keamanan, dan tata ruang kota, tapi juga menyangkut masalah sosial seperti pekerjaan, pengangguran, keadilan sosial, kesejahteraan dan kemiskinan. Penyelesaian permasalahan PKL harus memperhatikan permasalahan sosial yang lain karena kesalahan dalam penanganan terhadap PKL akan menimbulkan permasalahan yang mungkin lebih kompleks lagi. Sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, ditegaskan bahwa setiap PKL harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, kerapian, keindahan, kesehatan lingkungan, dan keamanan sekitar tempat usaha. Akan tetapi hal ini jauh dari apa yang diharapkan karena PKL tidak menghiraukan dan bebas menggunakan lahan dan jalan di Pasar Talang Banjar.

Perluasan kesempatan kerja menjadi kebutuhan yang semakin mendesak dan sebagai bagian dari pembangunan yang seimbang di seluruh Indonesia. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat, baik di perdesaan maupun perkotaan, seringkali tidak sesuai dengan tingkat pertumbuhan lapangan kerja. Inilah awal bahwa mereka yang tidak bekerja tinggal di sektor formal dipaksa untuk berpartisipasi di sektor informal, yang biasanya bergerak di sektor perdagangan atau sektor jasa dan komersial. Sektor jasa dan perdagangan di kota merupakan pergerakan masyarakat dari kelas menengah ke bawah yang umumnya terakumulasi di sektor jasa, dan perdagangan di kota pada umumnya merupakan wahana pergerakan masyarakat dari kelas menengah ke bawah menuju pembangunan daerah yang tidak merata, urbanisasi, meluasnya pengangguran dan meluasnya pengangguran. tekanan pada kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kota Jambi tahun ke tahun mengalami sedikit penurunan yang di lansir dari data 2019 jumlah kemiskinan di Kota Jambi 1,52% dan terakhir pada tahun 2021 mencapai 1,42%⁸

Begitu pula di Kota Jambi memiliki beberapa pasar walaupun banyak bermunculan pasar modern tetapi pemerintah Kota Jambi masih mempertahankan dan

⁷ Firginia Julianti, "tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemmbdayaan Pedagang Kaki Lima," *Diponogoro Law Journal*, VOL.VI No.2.2017, hlm,21

⁸ <https://jambi.bps.go.id/indicator/23/942/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-.html>

terus meningkatkan pemeliharaan dan keberadaan pasar – pasar tradisional yang di kelola Pemerintah Kota Jambi maupun dikelola pihak swasta antara lain yaitu :

1. Pasar Tradisional yang di kelola oleh Pemerintah Kota Jambi ada beberapa pasar yaitu: Pasar Angso duo, Pasar Induk Grosir, Pasar Talang Banjar , Pasar Kasang, Pasar Aurduri, Pasar Olak Kemang, Pasar Pelayangan, Pasar Lopak, Pasar Tanah Pilih, Pasar Sitimang, Pasar Sijimat, Pasar Gang, Pasar Buah – Buahan, Pasar Kebun Handil, Pasar Mayang Sari, Pasar Kebun Bungo, Pasar Tanggo Rajo,
2. Pasar Tradisional yang di kelola oleh pihak swasta Ada beberapa yaitu: Pasar TAC, Pasar Hongkong Jelutung Jambi, Pasar Empat Enam Selincah Jambi Timur, Pasar Kito Simpang Chandra Jambi Selatan, Pasar Simpang YUKA Paal Merah, Pasar Kebun Kopi, Pasar Simpang Pulai, Pasar Keluarga, Pasar Mama, Pasar Vila Kenali Mayang Jambi.⁹

Salah satu pasar tradisional di Kota Jambi khususnya yakni Pasar Talang Banjar kecamatan jambi timur pada tahun 2018 telah melakukan relokasi bangunan yang baru dua buah gedung, untuk penjualan sayur-mayur, buah- buahan, rempah-rempah, daging ayam, hingga kini terdapat kurang lebih 1.199 tempat yang terdiri dari lapak dan kios.

Berbicara tentang sektor perdagangan, maka tidak dapat lepas dari komunitas pedagang sebagai pelakunya, yang salah satunya ialah pedagang kaki lima dikenal dengan sebutan Pedagang Kaki Lima yaitu mereka yang bekerja dengan memanfaatkan situasi, tempat keramaian yaitu berjualan dibadan jalan, trotoar atau tempat umum lainnya. Ini menandakan kebijakan pemerintah kurang ditanggap oleh Pedagang Kaki Lima sehingga implementasi antara pedagang dan pemerintah kurang koordinasi.¹⁰

Pasar Talang Banjar memiliki persoalan Pedagang Kaki Lima yang sebagian tak kunjung teratasi, dalam hal merelokasikan Pedagang Kaki Lima yang berjualan dipinggir jalan agar berjualan ke dalam gedung pasar yang telah disediakan, dikarenakan masih banyaknya meja dagang atau lapak dan kios-kios yang tidak di tempati, akibat banyaknya para Pedagang Kaki Lima tetap berjualan di luar lingkungan pasar sehingga aktivitas jalan terganggu dan tidak merata nya pemasukan setiap pedagang.

Adapun artikel mengenai Penertiban PKL di Pasar Talang Banjar.¹¹

⁹ [https://Jambikota.go.id/new/pasar/pasar yang ada di kota Jambi](https://Jambikota.go.id/new/pasar/pasar%20yang%20ada%20di%20kota%20jambi)

¹⁰ Skripsi Mahasiswa S1 Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, UPN “Veteran” Jawa Timur.

¹¹ Metro Jambi, “Penertiban PKL di Pasar Talang Banjar Kota Jambi”, diakses dari <https://metrojambi.com/read/2020/05/17/53553/penertiban-pkl-di-pasar-talang-banjar-diwarnaikericuhan> diakses pada tanggal 5 Febuari 2023

Berisi “Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Baru Talang Banjar, Jalan Orang Kayo Pingai, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Sabtu (16/5/2020) sore, diwarnai kericuhan. Informasinya, kericuhan terjadi karena pedagang yang masih berjualan di luar pasar tidak terima ditertibkan. Bahkan sempat terjadi aksi saling pukul antara pedagang dengan anggota Satpol PP yang melakukan penertiban. Panit 1 Sabhara Polsek Jambi Timur Ipda Maryoto Saat dikonfirmasi membenarkan terjadinya kericuhan saat penertiban pedagang oleh petugas Satpol PP. "Iya, ada keributan sore tadi antara pedagang kaki lima dengan petugas (Satpol PP, red), karena para pedagang tidak terima ditertibkan," ujar Maryoto saat dikonfirmasi. Sejumlah pedagang diketahui juga telah membuat laporan Polisi ke Polresta Jambi karena mengaku dipukuli saat terjadi kericuhan dengan petugas Satpol PP."Iya, ada pedagang perempuan berjumlah tiga orang dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Polresta Jambi," tandasnya.

Artikel Penertiban PKL di Pasar Talang Banjar.¹²

Berisikan : “Salah satu pedagang mengatakan, dirinya bersama Pedagang lain terpaksa berjualan di seputaran jalan, yang letaknya di jalan arah menuju ke lokasi Pasar Talang Banjar. Hal ini lantaran di lokasi Pasar sudah tidak ada tempat untuk berjualan lagi, atau sudah penuh. Sedangkan dari Joko, salah satu Pembeli mengatakan lebih cepat belanja di jalan dikarenakan tidak perlu parkir motor.”

Hasil peneliti mewawancarai salah satu Pedagang di PKL Talang Banjar Kota Jambi yang bernama Bambang yang berisi "Saya jualan disitu karena didalam sudah penuh terus juga, sudah punya banyak langganan diluar juga Dek, terus untuk biaya sewa tempat didalam juga mahal Dek, ya walaupun diluar tu nimbulin kemacetan tapi mau gimana lagi karena sudah betah disini lagian Saya juga bayar iyuran gitu tiap harinya, ya kayak gitulah Dek saya dan temen-temen PKL sering ditertibin tapi masih dak bisa pindah lokasi karena hal tadi tu karena itu mata pencarian kami semua sebagai Pedagang kaki lima disini".¹³

Hasil observasi menunjukkan bahwa Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar yang berada di pinggir jalan menimbulkan berbagai masalah, seperti kemacetan yang sering dialami pengguna jalan, mengganggu kenyamanan pejalan kaki serta mengganggu keindahan sistem, khususnya pada pagi hari. Namun di luar itu, Pedagang Kaki Lima menjadi salah satu cara untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan

¹² Kumparan.com, “Kericuhan wargai penertiban pkl pasar baru Talang Banjar di Kota Jambi, diakses, <https://kumparan.com/jambikita/kericuhan-warnai-penertiban-pkl-pasar-barutalang-banjar-di-kota-jambi-1tQbMdb7lbn/full> diakses pada tanggal 5 febuari 2023

¹³ Obeservasi di Pasar talang banjar 2022

kemiskinan. Menjadi seorang wirausaha tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, hanya dibutuhkan kemauan dan kemauan yang kuat untuk berjualan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan keluarga pedagang.¹⁴

Pada dasarnya Pedagang Kaki Lima mengetahui adanya larangan berjualan di pinggir jalan umum atau bahkan memanfaatkan sebagian badan jalan untuk berjualan dapat mengganggu ketertiban umum terutama mengganggu kelancaran lalu lintas yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, namun kenyataannya tetap saja para pedagang tersebut melakukan aktivitas. Hal ini menunjukkan seakan-akan para Pedagang Kaki Lima tidak peduli terhadap ketentuan peraturan yang melarang aktivitas berjualan.

Dari kenyataan tersebut, ada beberapa hal yang teridentifikasi mengapa para Pedagang Kaki Lima tidak terganggu dengan adanya larangan berjualan tersebut adalah:

1. Para penegak hukum tidak tegas dalam menerapkan sanksi hukum
2. Para Pedagang Kaki Lima merasa bahwa mereka sebagai pedagang legal berjualan di kaki lima karena kutipan retribusi dilakukan oleh petugas dari pemerintah daerah
3. Para Pedagang Kaki Lima tidak mempunyai pilihan lain untuk mencari nafkah, jika pedagang tersebut terkena kegiatan penertiban maka hal ini dianggap sebagai hari yang “naas” yang tidak perlu disesalkan, karena setelah itu pedagang tersebut masih dapat berjualan¹⁵

Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar dinilai perlu dikelola dan ditata sedemikian rupa oleh pemerintah agar tidak terjadi kebingungan di kalangan masyarakat tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar. Dan juga memberikan kepastian hukum untuk fasilitas umum yang biasa ditempati para Pedagang Kaki Lima sehingga lebih terjamin pemerintah.

Keberadaan PKL tersebut akan menimbulkan permasalahan sosial yang kompleks, bukan hanya terbatas pada permasalahan tata ruang kota tapi juga akan berakibat pada permasalahan sosial yang lain. Baik secara langsung maupun tidak langsung keberadaan PKL sangat mempengaruhi kondisi dan lingkungan kota. Pada dasarnya permasalahan PKL bukan hanya pada persoalan kebersihan, keindahan, keamanan, dan tata ruang kota, tapi juga menyangkut masalah sosial seperti pekerjaan, pengangguran, keadilan sosial, kesejahteraan dan kemiskinan. Penyelesaian permasalahan PKL harus memperhatikan permasalahan sosial yang lain karena

¹⁴ Observasi di Pasar talang banjar 2022

¹⁵ Thesis Mahasiswa S2 Program Studi Ekonomi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

kesalahan dalam penanganan terhadap PKL akan menimbulkan permasalahan yang mungkin lebih kompleks lagi. Sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, ditegaskan bahwa setiap PKL harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, kerapian, keindahan, kesehatan lingkungan, dan keamanan sekitar tempat usaha. Akan tetapi hal ini jauh dari apa yang diharapkan. Karena PKL tidak menghiraukan dan bebas menggunakan lahan dan jalan di Pasar Talang Banjar.

Supaya penelitian ini lebih akurat penulis berhasil mewawancarai salah satu Pedagang Kaki Lima Pasar Talang Banjar Bapak Suhadak selaku Pedagang Bawang mengatakan:

“kami payah nian mau pindah ke lokasi yang baru itu banyak hal yang jadi pertimbangan untuk kami belum mau pindah ke tempat yang baru. Yang pertama iyolah lokasinya itu jauh nian masuk kedalam dan jugo sewo lokasinya agak mahal pembeli jugo lebih senang membeli di pinggir jalan dan banyak jugo pembeli datang”¹⁶

Dari wawancara diatas terdengar bahwa kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Jambi sehingga banyak pedagang yang tidak bersedia untuk di relokasi ke tempat yang baru dan layak. Sanksi yang telah dibuat pun juga belum bisa membuat efek jera kepada pedagang untuk memindahkan tempat jualan mereka ke tempat yang baru. Perda yang dibuat oleh Pemerintah Kota Jambi juga belum efektif untuk implementasinya. Jika hal ini terus terjadi tentu akan merugikan pengguna jalan yang melintasi di kawasan Pasar Talang Banjar tersebut banyak efek negative yang akan muncul mulai dari kecelekaan sampai dengan menimbulkan kemacetan.

Dengan adanya kegiatan pedagang kaki lima berjualan di emperan toko, sepanjang badan jalan secara tidak teratur, tertib dan terarah selalu berdampak negatif yang dapat menciptakan suatu tata ruang kota yang tidak tertata dengan baik, tidak tertib dan tidak teratur dan tidak sehat yang dapat merusak tata lingkungan keindahan tata ruang kota yang sudah dicanangkan. Di samping kegiatan pedagang kaki lima yang semrawut dapat mengganggu ketertiban umum dan menghambat kelancaran lalu lintas kendaraan bermotor yang dilalui pengendara kendaraan bermotor tersebut. Bahawasanya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi tidak berjalan dengan baik.

Kegiatan PKL tersebut perlu untuk dilakukan penataan dan pemberdayaan guna meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung Perekonomian Rakyat yang lebih Terarah. Salah Satu bentuk Program dengan

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Suhadak . Pedagang Kaki lima (PKL) di Passar Talang Banjar

melakukan Relokasi. Sinergi antara Pemerintah dan pedagang sangat dibutuhkan agar program Pemerintah Kota Jambi tersebut dapat berjalan dengan baik

Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Jambi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Jambi, UPTD Pasar Talang Banjar, semestinya dapat berperan aktif dalam merumuskan, mendukung, dan menata PKL. Pemerintah Kota Jambi telah mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah PKL. Relokasi Adalah salah satu wujud dari kebijakan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kegiatan Revitalisasi. Peran pemerintah sangatlah penting untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan PKL.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dengan menuangkan kedalam bentuk penulisan dengan memilih judul **“PENGAWASAN PASAR OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DI WILAYAH PASAR TALANG BANJAR KOTA JAMBI”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, sehingga dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Di Wilayah Pasar Talang Banjar Kota Jambi ?
2. Bagaimanakah Kendala Dalam Melakukan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Di Wilayah Pasar Talang Banjar Kota Jambi?
3. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala Dalam Melakukan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Di Wilayah Pasar Talang Banjar Kota Jambi?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan memahami secara lengkap dan jelas bagaimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pengawasan di wilayah Pasar Talang Banjar Kota Jambi.
 - b. Untuk mengetahui Kendala yang ditemui dalam Melakukan pengawasan pasar oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Wilayah Pasar Talang Banjar Kota Jambi.
 - c. Untuk mengetahui Upaya Mengatasi Kendala yang ditemui dalam Melakukan pengawasan pasar oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Wilayah Pasar Talang Banjar Kota Jambi
2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi penulis dalam memahami secara spesifik bagaimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pengawasan terhadap Pasar di wilayah Pasar Talang Banjar Kota Jambi
- b. Dapat memperkaya bahan literatur kepustakaan hukum ketatanegaraan, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

D. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, agar memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang salah dalam mengartikan suatu istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun kerangka konseptual yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan adalah keseluruhan aktifitas mengawasi, memeriksa, mencocok-kan, dan mengendalikan segenap kegiatan agar berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki.¹⁷
2. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari Satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.¹⁸
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan Pembinaan dibidang Perdagangan dan Perindustrian. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Peraturan Wali Kota Jambi Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
4. Pasar Talang Banjar adalah Pasar tradisional Talang Banjar merupakan salah satu pasar tradisional milik Pemerintah Kota Jambi

E. Landasan Teoritis

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman terhadap teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka sangat diperlukan dengan adanya konsep. Beberapa konsep yang dioperasikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah keseluruhan aktifitas mengawasi, memeriksa, mencocok-kan, dan mengendalikan segenap kegiatan agar berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki.¹⁹ Terdapat dua teknik pengawasan yakni

¹⁷ The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Cet. VII, Yogyakarta: Liberty, 2000.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁹ The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Cet. VII, Yogyakarta: Liberty, 2000

: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung. *On the spot observation*, dan *on the spot report*. Dalam pengawasan langsung ini pihak pengawas turun langsung dalam proses pengawasan untuk melihat objek pengawasan dengan lebih rinci. Pengawasan langsung dalam hal ini dapat berupa tinjauan lapangan yang dilakukan oleh pihak terkait dengan berdasarkan standar prosedur yang berlaku. Sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari laporan tertulis dan laporan lisan. Pengawasan tidak langsung ini juga dapat dilakukan dengan melalui sistem atau jaringan informasi yang dimiliki oleh organisasi atau instansi terkait.²⁰

2. Teori Upaya

Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar).²¹ Mengartikan kata upaya adalah usaha akal ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb); daya upaya.²² Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa upaya adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan memudahkan peneliti melakukan penelitian, adapun metode penelitian ini terkait cara dan prosedur yang harus dilakukan peneliti. Dengan demikian metode penelitian ini harus melalui prosedur yang sistematis dan teratur dalam mencari sumber dan bahan data yang diperlukan untuk disajikan dalam suatu penelitian.²³ Guna mendapatkan atau memperoleh data yang dibutuhkan dengan penulisan ini, maka cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian yuridis-empiris atau juga diistilahkan sebagai sosiologi hukum, sehingga menggunakan pendekatan *socio-legal*.²⁴ Namun demikian, tetap ditunjang oleh data-data kepustakaan sebagai bahan kajian teoritisnya. Yaitu pendekatan yang dimulai dengan mengadakan analisis terhadap Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima di Pasar Simpang Pulau Jambi, di samping sebagai patokan dalam mencari data primer, yang

²⁰ Wasilawati, 2014, Pengawasan, Disiplin Kerja, dan Kinerja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 16(2).

²¹ Baskoro, Wahyu, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Setia Kawan, 2005

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia

²³ Reza Iswanto, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Orang Membuang Sampah Dari Kendaraan di Kota Jambi*, Wajah Hukum, FH-Universitas Batanghari Jambi, Volume 5 (2), Oktober 2021, 531-540.

²⁴ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi 2018 Hal. 20

berpegang pada segi empiris dari gejala-gejala dan peristiwa yang menjadi objek penelitian. Dilakukan pula pendekatan dengan menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dari teori-teori pendapat para sarjana/ ahli.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Sosiologis (*socio legal research*). Pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.²⁵ Terkait gambaran gejala-gejala dan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian yang dikaitkan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian empiris terdiri dari data primer dan yang kedua data sekunder. Data Primer dalam penelitian empiris ini diperoleh dari hasil hasil penelitian dilapangan. Sedangkan Data Sekunder dalam penelitian ini hanya sebagai data penunjang saja.²⁶

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini peneliti bagi menjadi dua bagian, yang pertama diperoleh melalui observasi dan yang kedua peneliti peroleh dengan cara wawancara (*interview*).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif),²⁷ yang terdiri dari Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima
- 2) Bahan Hukum Sekunder Adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, terdiri atas buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Bahan-bahan tersebut merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁸

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hal. 40.

²⁶ Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi 2021 Hal. 44

²⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 51

²⁸ *Ibid.*, hal. 51

- 3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di lapangan dipergunakan alat pengumpul data, antara lain :

- a. Observasi adalah peninjauan secara cermat atau cara untuk membantu mengembangkan imajinasi aktor.²⁹
- b. Wawancara merupakan salah satu teknik utama yang digunakan dalam mengumpulkan data.³⁰
- c. Studi dokumen, dengan mengambil data-data sekunder yang sudah diolah dan disusun secara sistematis yang tersedia di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dilakukan secara purposive sampling yakni satuan teknik sampling yang terpilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang di kehendaki.³¹ Dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar merupakan permasalahan dan dipandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti, yaitu :

- a. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sebanyak 1 orang,
- b. Pedagang Kaki Lima sebanyak 2 orang.

6. Analisis Data

Data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan disusun, diolah dan diklasifikasikan ke dalam bagianbagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah dalam bentuk uraian dan dianalisis berdasarkan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini yang bermuara pada kesimpulan sesuai permasalahan yang dikemukakan.

F. Sistematika Penulisan

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁰ FADHALLAH, R. A.; PSI, S. *Wawancara*. UNJ PRESS, Jakarta, 2021.

³¹ Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi 2021 Hal. 44

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka harus disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan pada penulisan skripsi ini yaitu terdiri dari 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut :


Bab Kesatu Pendahuluan, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Umum Tentang Pengawasan, pada bab ini penulis akan menguraikan pengertian tentang pengawasan, macam-macam pengawasan, dan fungsi pengawasan.

Bab Ketiga Tinjauan Umum Tentang Pasar dan Dan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Serta Pedagang Kaki Lima, pada bab ini penulis akan menguraikan pengertian tentang pasar, macam-macam pedagang kaki lima

Bab Keempat Tentang Pembahasan, pada bab ini yang penulis uraikan yakni : Pengawasan Terhadap Pasar oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

Bab Kelima Penutup, bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN

A. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.³² Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.³³

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.³⁴ Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.

Dalam kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi”³⁵

Pengawasan merupakan tindakan mengendalikan agar apa yang telah direncanakan dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, tidak menyimpang apalagi berlawanan. Dengan pengawasan, maka kegiatan yang melenceng dari arah yang ditetapkan diluruskan, yang menyimpang dibetulkan, dan yang berlawanan dibongkar. Dengan demikian, fungsi pengawasan bukan mencari kesalahan, tetapi mengarahkan agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan rencana.³⁶

Selain itu “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.³⁷ Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.³⁸

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan eksternt (external control) serta

³² Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. Universitas Lampung, 2000 hal.81.

³³ Siagian, Sondang. *P.Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung: Jakarta, hal.135

³⁴ Sujanto. *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hal.17.

³⁵ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986 hal.2

³⁶ Herma Yanti, SH.,MH., *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, hal. 2

³⁷ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981 hal.80.

³⁸ Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004, hal. 127

mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyenangkan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target.

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggungjawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.³⁹

Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuannya. Mengenai hal ini, ada empat hal yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu:⁴⁰

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya;
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelainan, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan;
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.

B. Macam-Macam Pengawasan

Pengawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:⁴¹

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung, Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
 - b. Pengawasan tidak langsung, Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”
2. Pengawasan preventif dan pengawasan represif Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.

³⁹ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajaran)*, Universitas Lampung, 2009, hal. 82

⁴⁰ Nurmayani, *Ibid*, hal. 82

⁴¹ Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta 1993 hal.21.

- a. Pengawasan preventif, Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
 - b. Pengawasan represif, Adapun pengawasan represif dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern
- a. Pengawasan intern, Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.
 - b. Pengawasan ekstern, Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri. Pengawasan diadakan dengan maksud untuk :
 - 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
 - 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru.
 - 3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan
 - 4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
 - 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standard.

C. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya.⁴² Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Fungsi pengawasan dalam manajemen yaitu upaya yang dilakukan berupa sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan membuat berbagai tujuan yang

⁴² Erni Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 217

direncanakan, kemudian mendesain system informasi umpan balik, dan membandingkan antara kinerja yang sudah dicapai dengan standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Selain itu menentukan apakah terdapat penyimpangan dan bagaimana tingkat signifikan tersebut dapat dilihat dari setiap penyimpangannya, kemudian mengambil tindakan yang diperuntukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang terdapat didalam perusahaan dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam tjuan pencapaian perusahaan.⁴³

Pengawasan efektif merupakan alat yang dapat membantu dengan baik dalam pelaksanaan fungsinya dengan cara mendukung tercapainya tujuan dengan hasil sesuai yang diinginkan, serta mencegah terjadinya hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan kegiatan. Tercapainya efektifitas dari pelaksanaan pengawasan tersebut, maka perlu menetapkan prinsip-prinsip pengawasan yang efektif

Fungsi dari pengawasan adalah:⁴⁴

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

⁴³ <http://repository.unpas.ac.id/41906/1/J.%20BAB%20II.pdf> hal. 52

⁴⁴ Erni Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah, Ibid hal. 217

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR

A. Sejarah Singkat Pasar Talang Banjar

Pasar tradisional Talang Banjar merupakan salah satu pasar tradisional milik Pemerintah Kota Jambi yang dikelola langsung oleh kantor Pengelola Pasar Kota Jambi. Berdasarkan data diketahui bahwa pasar Talang Banjar adalah pasar tradisional No. 2 terbesar, sebagai pasar distribusi bagi pasar-pasar tradisional lainnya yang ada di Kota Jambi dan luar Kota Jambi sehingga harga barang yang berlakupun lebih beragam, murah serta pasar Talang Banjar relatif dekat dengan sentra produksi sayuran yaitu dari kumpeh, Pal Merah dan Seberang Kota.

Pasar Talang Banjar memiliki berbagai fasilitas-fasilitas yang dapat melayani pedagang berjualan dan konsumen berbelanja karena terdapatnya banyak kios, toko, dan pedagang kaki lima (PKL) yang bisa memenuhi pedagang dan konsumen yang berjualan berbelanja di pasar Talang Banjar. Di Kota Jambi semakin banyak terdapat pasar tradisional yang cukup lengkap dan banyak juga bermunculan swalayan-swalayan modern yang cukup mempengaruhi bagi pedagang dan konsumen dalam memilih alternatif untuk memenuhi kebutuhan.

Pasar Talang Banjar sejak dibangun sampai sekarang sarana dan prasarana (fasilitas relatif cukup) seperti toko, los, lapangan parkir, tempat sampah, sedangkan pertumbuhan pemukiman dan penduduk semakin bertambah di sekitar pasar. Sarana transportasi dan jumlah kendaraan bertambah banyak sehingga menyebabkan jumlah pedagang dan konsumen juga bertambah. Akibatnya daya tampung pasar untuk pedagang dan konsumen terbatas terjadi kekurangan fasilitas pasar maupun fasilitas public (tempat PKL, Loos, Petak, Parkir, Tempat Pembuangan Sampah).

Pasar Talang Banjar Kota Jambi pada awalnya bukan merupakan sebuah pasar tradisional sebagaimana mestinya, dahulu ada seorang yang berjualan dikawasan Perumnas itu pedagang tersebut membuka lapak tempat dia menaruh barang dagangannya, kegiatan pedagang dengan proses waktu yang cukup lama, aktivitas ini mempengaruhi masyarakat setempat sehingga ada yang mendirikan toko-toko dan diikuti oleh pedagang lain atau masyarakat dari daerah lain akhirnya berjualan ditempat yang sama di wilayah Perumnas dengan kondisi ini muncul stigma di masyarakat setempat bahwa pasar ini merupakan jenis pasar tradisional atau pasar rakyat karena proses jual beli antara pedagang dan pembeli menggunakan sistem tawar menawar yang merupakan ciri-ciri pasar tradisional.


Pasar ini terus mengalami perkembangan yaitu semakin banyak nya masyarakat yang belanja dipasar sehingga mempengaruhi jumlah pedagang dan terus masuk kepasar untuk berjualan semakin banyak sehingga akibatnya lapak pedagang tidak lagi

berada di badan jalan atau pindah ke tanah yang berlokasi di pinggir badan jalan tersebut sehingga berdirilah beberapa lapak yang berbentuk meja sederhana dan bertenda terpal untuk pedagang berjualan.

Wawancara dengan Ibu Metri Neli, SE selaku Kepala Bidang Pengelola Pasar Disperindag Kota Jambi mengatakan:

“Terbentuknya Pasar Talang Banjar pada tahun 2009 bermula dari sekelompok PKL yang berjualan di sekitaran pasar, waktu itu jumlah pedagang yaitu 90 pedagang. Jumlah PKL terus bertambah maka itu pemkot jambi menciptakan Pasar talang agar pedagang dapat berjualan ditempat yang telah disediakan guna lebih tertata dan rapi untuk mewujudkan keindahan kota”⁴⁵

Untuk meningkatkan nilai ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan maka pada tahun 2015 telah dilakukan program dan di arahkan untuk meningkatkan infrastruktur perdagangan dan jasa, seperti perbaikan sarana dan prasarana pasar yang dimiliki oleh pemerintah Kota Jambi berkembang pasar-pasar modern di Kota Jambi khususnya seperti mini . Pada tahun 2015 pemerintah Kota Jambi telah melakukan pembangunan, pengembangan serta mempercantik unit-unit pasar tradisional yang dimiliki oleh pemerintah Kota Jambi seperti sarana dan prasarana pasar termasuk aset-aset berupa toko guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan serta untuk memobilisasi para pedagang. Sejauh ini sudah banyak market, mall dan lain sebagainya namun pemerintah Kota Jambi melalui



NO	FASILITAS PASAR (unit)	JUMLAH FASILITAS (unit)	FASILITAS YANG TIDAK TERISI (unit)	JUMLAH PEDAGANG BULAN LALU (org)	JUMLAH PEDAGANG BULAN INI (org)	PRESENTASE (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ruko	-	-	-	-	0,00
2	Toko	-	-	-	-	0,00
3	Kios	279	105	174	174	62,37
4	Lapak/Los	652	276	358	358	54,91
	Jumlah	931	399	532	532	57,14
5	Pelataran (auning)	66	32	34	34	51,52

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Budi Siswanto, SP Kepala Bidang Pengelola Pasar Disperindag Kota Jambi, Tanggal February 8, 2023

	Pelataran (dalam)	202	86	116	116	57,43
	Total Keseluruhan	1.199	517	682	682	56,88

Disperindag komitmen tetap mempertahankan serta terus meningkatkan pemeliharaan dan keberadaan pasar-pasar tradisional. Pasar-pasar tradisional di Kota Jambi sendiri ada yang dikelola oleh pemerintah dan swasta.

B. Profil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

Di dalam penyelenggaraan pemerintah diharapkan saat ini benar-benar diharapkan terbebas dari tindakan yang merugikan rakyat seperti kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta pembangunan harus berpihak kepada kepentingan rakyat atau masyarakat., dalam upaya mewujudkan cita-cita terbentuknya suatu bangsa dan Negara yang makmur dan sejahtera seperti yang di amanatkan dan termaktub dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan amademennya) maka perlu adanya dasar hukum yang kuat serta komitmen yang tinggi dari seluruh komponen bangsa. Hal ini merupakan salah satu tujuan dari pada dilaksanakannya reformasi, sehubungan dengan itu maka dibuatlah ketetapan majelis permusyawaratan rakyat (MPR) Nomor : XI/MPR/1998 Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang nepotisme. Pada prinsipnya peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus benar-benar bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.⁴⁶ Dalam rangka untuk mengimplementasikan amanat rakyat Indonesia dan perintah undang-undang dimaksudkan maka dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden RI pada tahun 1999 menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (AKIP). Intruksi presiden tersebut kemudian diganti dengan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Yang saat ini dijadikan pedoman bagi instansi pemerintahan baik ditingkat pusat ataupun ditingkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan segala bentuk pelaksanaan fungsi, tugas serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dibuat berdasarkan perencanaan strategis yang telah terapkan. Laporan yang disusun pemerintahan ini mempunyai, bermacam nama dalam penyebutannya, ada yang menyebut dengan laporan kinerja (LKJ) atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) atau Laporan Akuntabilitas Instansi

⁴⁶ Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2023

Pemerintah (LKIP). Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari pelaksanaan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana yang termaktub Negara yang Bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dimana menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah memuat asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, Azas keterbukaan, asas Profesionalitas dan asas akuntabilitas.⁴⁷

Pemerintah kota jambi pada tahun 2017 yang lalu telah melaksanakan penetapan organisasi perangkat daerah yang baru, akhirnya terjadi perubahan pada perangkat daerah mulai dari (Nomenklatur Instansi maupun Perangkatnya) dan ini dilaksanakan berdasarkan perintah peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah. Saat ini dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi merupakan penggabungan 3 (tiga) instansi yaitu Dinas Perdagangan Dan perindustrian kota jambi, Dinas Pasar Kota Jambi serta Balai pelayanan Kemetrolagian Provinsi Jambi. Pelimpahan kewenangan kemetrolagian merupakan perwujudan dari Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undangundang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana kewenangan tersebut selama ini menjadi kewenangan Provinsi beralih menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.⁴⁸

Berdasarkan pasal 6 Perda Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka pada Disperindag membentuk 2 (dua) unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang terdiri dari : UPTD Metrologi Legal dan UPTD Pengelolaan Pasar.

1. UPTD Pengelolaan Pasar

Dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. UPTD Pengelolaan Pasar berdasarkan pasal 6 dipimpin oleh Kepala UPTD yang tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan teknis operasional di bidang pengelolaan pasar dengan rincian tugas sebagai berikut :⁴⁹

- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD
- b. Melakukan pendataan serta menata pedagang dan ruko/toko/kios/los dan pelataran setiap pasar di wilayah kerjanya
- c. Mengawasi dan memantau perizinan atas pemakaian tempat pasar pemerintah daerah

⁴⁷ Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2023

⁴⁸ Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2023, hal. 2

⁴⁹ Dokumen, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

- d. Mengawasi dan membantu penagihan retribusi dalam wilayah kerja UPTD
- e. Mengontrol kartu kendali dan setoran dari masing-masing juru tagih agar sesuai dengan pencatatan
- f. Mengawasi kondisi fisik fasilitas pasar di wilayah kerja UPTD
- g. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam wilayah kerja UPTD
- h. Merekomendasikan upaya penataan dan pemberdayaan PKL dalam wilayah kerja UPTD
- i. Membantu mengawasi pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan parkir dalam lingkungan UPTD
- j. Menginventarisasi dan melaporkan permasalahan penataan pasar dan pemeliharaan bangunan pasar dalam wilayah kerja UPTD
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya UPTD pengelolaan pasar berdasarkan Pasal 7 Peraturan Walikota Jambi Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Kepala UPTD dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja di lingkungan sub bagian tata usaha
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan
- c. Melaksanakan pendistribusian, pemeliharaan, dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana
- d. Melaksanakan analisa kebutuhan barang serta sarana dan prasarana
- e. Melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran
- f. Melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai
- g. Melaksanakan pembukuan, perbendaharaan, dan pertanggungjawaban keuangan
- h. Menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa
- i. Menyiapkan dan memproses permohonan izin dan cuti, tugas belajar dan perpindahan (mutasi) pegawai
- j. Mengelola absensi atau daftar hadir pegawai
- k. Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK)

- l. Menyiapkan dan memproses daftar penilaian pekerjaan pegawai dan laporan pajak-pajak pribadi
- m. Melaksanakan kebersihan, keindahan serta keamanan dan ketertiban dilingkungan kerja
- n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Karena begitu luasnya wilayah kerja dan kompleksnya permasalahan-permasalahan yang menyangkut perpasaran, agar efektif dan efisiennya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi maka dibuatlah suatu kebijakan (diskresi) dengan membentuk satuan-satuan kerja pengelolaan pasar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan Satuan Kerja Pengelola Pasar pamulda UPTD Pengelolaan Pasar, pada tanggal 16 April 2019. Terdapat 5 (lima) satuan kerja yang masing-masing dipimpin oleh seorang koordinator pengelola pasar. Lembaga satuan kerja ini bukanlah bagian dari lembaga formal namun sifatnya hanya memudahkan dalam penyelenggaraan tugas. Jabatan koordinator satuan kerja pengelolaan pasar bukanlah 32 jabatan struktural (non eselon), yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab pada Kepala UPTD Pengelolaan Pasar.

C. Profil Unit Pengelola Pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Tahun 2022/2023

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang bermaksud Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota Merupakan Peraturan Perundang-Undang yang dibentuk oleh DPR Kabupaten atau Kota dengan atas Persetujuan Bupati atau Walikota tersebut.

Peraturan Daerah merupakan penjabaran yang lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi yang merupakan Peraturan yang akan dibuat untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undang yang ada, seterusnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing Daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum yakni Peraturan Perundang Undang yang lebih tinggi serta Peraturan Daerah lainnya. Seperti halnya Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan Swasta yaitu dengan tempat usaha seperti toko, kios, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar, salah satunya pasar yang berada di Kelurahan Talang banjar

Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) kota Jambi.

1. Pengelola Pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi

Diwilayah pasar Talang banjar Disusunlah Beberapa wewenang yang akan menjadi penanggung jawab dari setiap bidangnya untuk mensejahterahkan sosial pada pasar Talang Banjar Tersebut yakni hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial pada setiap pedagang dan pembeli yang mempunyai harkat yang sama akan tetapi mempunyai tujuan yang berbeda.

Dalam menjalankan wewenangnya Pedagang lebih membuka komunikasi dengan pihak yang terkait untuk penataan Pedagang kaki lima tersebut, pihak yang terkait sangat diperlukan agar penyampaian tentang kebijakan diketahui oleh semua pedagang, dengan adanya pihak-pihak terkait ini pedagang kaki lima lebih mengetahui tentang rencana kebijakan yang akan dilaksanakan dilokasi pasar agar tidak ada kesulitan dalam penataan pasar tersebut.⁵⁰

2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian didirikan berdasarkan Pasal 2 huruf d angka 17 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi.

Adapun tugas pokok sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian. Sedangkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka berdasarkan pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka diberi fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan perindustrian;

⁵⁰ Dokumentasi Kantor Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, 14 febuari 2023

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang perdagangan dan perindustrian;
4. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dibidang perdagangan dan perindustrian;
5. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁵¹

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut, maka dibentuk susunan organisasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, yang mulai efektif berlaku sejak Januari 2017, adapun susunan organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Seketariat, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perdagang, yang terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Bina Usaha;
 - c. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
4. Bidang Perindustrian, yang terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Tekstil, Aneka Kerajinan dan Promosi;
 - b. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - c. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Perekayasaan Alat Angkut
5. Bidang Pengelolaan Pasar, yang terdiri dari :
 - a. Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Penataan PKL;
 - b. Seksi Pendataan dan Pendapatan;
 - c. Seksi Penagihan dan Penerimaan.
6. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, yang terdiri dari :
 - a. Seksi Distribusi Barang dan Jasa;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Konsumen.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

⁵¹ Dokumentasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi

8. Kelompok Jabatan Fungsional.⁵²

Adapun rincian tugas Bidang Pengelolaan Pasar yakni :

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar berdasarkan pasal 23 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pengelolaan pasar yang meliputi :

1. Keamanan dan ketertiban;
2. Kebersihan;
3. Penataan pasar dan PKL di lingkungan pasar;
4. Pendataan dan pendapatan;
5. Penagihan dan penerimaan retribusi; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka pada pasal 24 nya diberikan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang pengelolaan pasar;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar;
- c. Pelaksanaan keamanan dan ketertiban pasar;
- d. Pelaksanaan penataan pasar dan PKL di lingkungan pasar daerah;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan pasar daerah;
- f. Penyelenggaraan parkir di lingkungan pasar daerah;
- g. Penyelenggaraan pendataan retribusi;
- h. Penyelenggaraan pendapatan retribusi;
- i. Penyelenggaraan penagihan retribusi; dan
- j. Penyelenggaraan penerimaan retribusi.

Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar yang pada pasal 23 Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dibantu oleh seksi yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas

⁵² Dokumentasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi

dan fungsinya. Seksi sebagaimana dimaksud yaitu Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Penataan PKL, Seksi Pendataan dan Pendapatan serta Seksi Penagihan dan Penerimaan.

1. Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Penataan PKL

Dalam pasal 26 Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Penataan PKL mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan penataan PKL, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja seksi keamanan, ketertiban, kebersihan dan penataan PKL;
- b. Melaksanakan keamanan, ketertiban, kebersihan, pendataan, pendaftaran usaha PKL di lingkungan pasar daerah;
- c. Melaksanakan pembinaan personil keamanan dan ketertiban, kebersihan dan parkir;
- d. Mengatur dan menertibkan pedagang pengguna jasa, fasilitas umum, pelataran, jalan, trotoar, gang dan lain-lain sesuai peruntukannya menurut jenis usahanya dalam lingkungan pasar daerah;
- e. Melaksanakan tindakan yang sifatnya preventif dan refresif dalam rangka penegakan keamanan dan ketertiban pedagang pasar dan PKL di lingkungan pasar daerah;
- f. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran usaha PKL di lingkungan pasar daerah;
- g. Melaksanakan penataan PKL, menetapkan, memindahkan dan mengosongkan lokasi PKL dalam lingkungan pasar daerah;
- h. Melakukan penataan dan pendataan parkir di lingkungan pasar daerah;
- i. Memberikan penyuluhan dan pembinaan tentang kebersihan dan parkir dalam lingkungan pasar daerah;
- j. Mengkoordinir penyapuan, pengangkutan, dan pembuangan sampah dalam lingkungan pasar daerah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai ke tempat pembuangan akhir;
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- m. Membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pendataan dan Pendapatan

Dalam pasal 27 Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Pendataan dan Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam urusan pendataan dan pendapatan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi pendataan dan pendapatan;
- b. Menyusun target pendapatan retribusi;
- c. Menghimpun data terhadap pedagang pasar daerah;
- d. Menerima dan memproses permohonan pendaftaran pedagang pada pasar daerah;
- e. Melaksanakan proses administrasi izin pemakaian tempat yang meliputi ruko, toko, kios, los dan prasarana pasar daerah;
- f. Melaksanakan pengolahan data pedagang pasar daerah;
- g. Mendokumentasikan data pedagang pasar daerah;
- h. Menyusun buku induk penyewa;
- i. Menghimpun semua bukti atau dokumen pendaftaran;
- j. Melaksanakan survey terhadap kelompok jenis barang dagangan;
- k. Menyiapkan bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan dan penggalan potensi pendapatan pasar daerah;
- l. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- n. Membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Penagihan dan Penerimaan

Dalam pasal 28 Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam urusan penagihan dan penerimaan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi penagihan dan penerimaan;
- b. Menghimpun data objek penerimaan retribusi;
- c. Menyiapkan administrasi pemungutan dan penagihan retribusi;
- d. Melaksanakan pemungutan dan penagihan retribusi;

- e. Melaksanakan penyetoran hasil pemungutan retribusi kepada bendaharawan penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Menghimpun data dan mengolah informasi serta menginventarisasi permasalahan penerimaan;
- g. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi terhadap penerimaan retribusi;
- h. Menyiapkan surat teguran/peringatan terhadap tunggakan retribusi;
- i. Menyiapkan bahan tindak lanjut upaya penyelesaian penagihan tunggakan retribusi;
- j. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- l. Membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.⁵³

D. Pedagang Kaki lima

Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya.

Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintahan menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki (sekarang ini disebut dengan trotoar). Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki atau trotoar ini adalah lima kaki. Pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk. Ruang ini untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan, sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat.

Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki yang berasal dari buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar lima kaki.⁵⁴

⁵³ Dokumentasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi

⁵⁴ mujibsite.wordpress.com/2009/08/14/sejarah-pedagang-kaki-lima-pkl/ (diakses 23 januari 2023)

Pedagang kaki lima adalah salah satu jenis kegiatan informal. Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi serta Tata Kerja Dinas Pasar Kota Jambi, pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan pelataran bergerak maupun tidak bergerak.⁵⁵

Fenomena pertumbuhan pedagang kaki lima telah menjadi isu internasional, karena menimbulkan potensi konflik yang akan berdampak negatif bagi ketertiban dan kenyamanan kota. Konflik ruang yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima biasanya terjadi ketika pedagang kaki lima sudah menempati ruang publik tersebut. Dalam kaitan inilah makanya upaya penataan pedagang kaki lima menjadi sangat penting dilakukan sebagai bagian dari penataan ruang kota untuk menjamin terwujudnya ketertiban dan kenyamanan kita. Di Indonesia hal ini tertuang dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Salah satu pasal dari Undang – undang tersebut yaitu pasal 28c menyebutkan bahwa dalam rencana tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan sektor informal.²⁰ Secara tersirat dari pasal tersebut diamanatkan bagi Pemerintah Kota untuk menyediakan sektor informal, diantaranya pedagang kaki lima.⁵⁶

Keberadaan pedagang kaki lima yang tidak memiliki legitimasi atau perlindungan hukum di beberapa kawasan fungsional menimbulkan permasalahan yang serius bagi lingkungan disekitarnya. Namun disisi lain, keberadaan pedagang kaki lima mampu menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, terutama untuk masyarakat yang berpendidikan rendah dan keterampilan yang terbatas serta modal yang kecil. Selain pedagang kaki lima juga memberikan pelayanan yang cepat, murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat terutama kelompok masyarakat kelas menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari. Keberadaan pedagang kaki lima di wilayah kota juga meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang ditempatinya dan mempunyai peran sebagai penghubung aktivitas antara fungsi pelayanan kotayang satu dengan yang lainnya. Tidak dipungkiri bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima sering menimbulkan permasalahan dalam pembangunan kota, misalnya menimbulkan

⁵⁵ Peraturan Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang Dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pasar Kota Jambi

⁵⁶ Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 28c

pemaalahan kebersihan lingkungan dan keindahan, kesemrwutan lalu – lintas, potensi konflik yang relatif besar dan sebagainya.⁵⁷

E. Macam-Macam Pedagang Kaki lima

Pedagang kaki lima mempunyai ciri – ciri yang tidak jauh berbeda dengan ciri – ciri pokok sektor informal, karena dalam hal ini pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal. Keberadaan pedagan kaki lima sedikit didorong karena keinginan mereka (PKL) untuk mendapatkan kehidupan yang lebih laya. Meskipun pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, akan tetapi pada prakteknya banyak dari mereka yang tidak berkesempatan bekerja di sektor formal lebih memilih berusaha menjadi Pedagang Kaki Lima. Mereka beranggapan jika menjadi PKL merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh mengingat latar belakang pendidikan yang relatif rendah. Pertimbangan latar belakang pendidikan selalu menjadi alasan utama mereka untuk menjadi PKL. Pedagang kaki lima bukanlah suatu pekerjaan yang terlepas dari resikokerja. Kurangnya pengalaman dan keterampilan kerja juga akan mempengaruhi bertahan atau tidaknya usaha tersebut. Selain resiko, PKL juga menimbulkan masalah lainnya, misalnya mengenai ketertiban kota yang ditimbulkan karena keberadaan Pedagang Kaki Lima yang banyak menggunakan 39 ruang publik untuk berjualan, sehingga mengganggu aktifitas publik sekaligus mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas publik. Kebanyakan PKL memang memilih tempat yang strategis dan banyak lalu lalang masyarakat beraktifitas sehari – harinya. Meskipun demikian, Pedagang Kaki Lima merupakan suatu bentuk sektor yang dapat dikatakan mandiri dalam menjalankan usaha. Mereka menggerakkan sendiri usahanya, dengan modal dan kreatifitas yang dikeluarkan serta dibangun oleh mereka sendiri. Pada mulanya mereka juga mempublikasikan usahanya dengan cara mereka sendiri. Banyaknya saingan usaha tidak membuat Pedagang Kaki Lima putus asa dalam mengembangkan usahanya, mereka justru akan memunculkan inovasi baru agar usahanya semakin diliirk dan diminati para pelanggan.⁵⁸

Dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima memiliki ciri sebagai berikut:

1. Kelompok ini merupakan pedagang yang terkadang menjadi produsen sekaligus, misalnya pedagang makanan dan minuman yang diamsak sendiri.
2. Perkataan pedagang kaki lima memberukan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang – barang dagangannya pada gelaran tikar atau pinggir – pinggir jalan, didepan toko yang dianggap strategis.
3. Pedagang kaki lima biasanya menjual barang eceran.

⁵⁷ Nyimas Rafita Az – Zaharah, *Pengaruh Modal, Pendapatan , dan Lokasi Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon* (Skripsi Program Studi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Syeikh Nurjati Cirebon, 2015)

⁵⁸ Hasil obserasi (pengamatan selama di lapangan) pada tanggal 22 Januari 2023

4. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil bahkan tidak jarang mereka merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan jerih payah.
5. Pada umumnya pedagang kaki lima merupakan kelompok marginal bahkan ada pula yang tergolong kelompok submarginal.
6. Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan oleh pedagang kaki lima mengkhususkan diri dalam penjualan barang – barang cacat sedikit dengan harga yang lebih murah.
7. Omset penjualan pedagang kaki lima ini umumnya tidak besar. Para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
8. Kasus dimana pedagang kaki lima berasal secara ekonomis sehingga dapat menaiki tangga dalam jenjang hierarki pedagang sukses.
9. Barang yang ditawarkan pedagang kaki lima biasanya tidak standar dan pembagian jenis barang yang diperdagangkan seringkali terjadi.
10. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi diri yang khusus usaha perdagangan para pedagang kaki lima.
11. Terdapat jiwa kewiraswastaan yang kuat.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, PKL masuk dalam kelompok usaha mikro. Usaha mikro sesuai pasal 6 ayat 1 mempunyai pengertian usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

F. Kondisi Pedagang Kaki Lima Pasar Talang Banjar Kota Jambi

Talang Banjar merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Jambi Timur, Pasar Talang Bajar mulai berjalan sejak tahun 2019 yang diberikan oleh Pemerintahan Walikota Jambi Dr.H. Syarif Fashas.Me dengan menggunakan dana APBD(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Dengan memindahkan tempat pedagang dari Pasar Talang Banjar yang lama yaitu dikarenakan pasar tersebut sudah tidak layak lagi di jadikan tempat berjualan dan sangat tidak bisa menerima para pedagang yang semakin waktu bertambah terus menerus, akan tetapi pedagang kaki lima masih saja berjualan tanpa memperdulikan tempat yang mereka jadikan tempat berjualan, pedagang kaki lima juga berjualan di

pinggir jalan yang sewaktu-waktu sangat mengganggu pengendara jalan saat berkendara selain itu pedagang kaki lima juga berjualan di trotoar dan bahu jalan.

Pedagang kaki lima berjualan dengan berbagai macam jenis dagangan yakni berupa sayur-sayuran, buah-buahan, makanan dan sampai pakaian dan masih banyak jualan lainnya, pedagang kaki lima berjualan yaitu dari pagi hari sampai siang hari.

G. Letak Geografis

Letak geografis Kecamatan Jambi Timur memiliki 10 kelurahan yang memiliki Luas Wilayah Kecamatan Jambi Timur adalah 20,21 KM², yang setiap kelurahannya memiliki tempat yang merupakan dataran rendah dengan sedikit dataran tinggi dengan ketinggian 8 ft (feet) atau 10 Meter dari permukaan laut, 10 Kelurahan tersebut yaitu :

1. Kelurahan Sijenjang : 7,88 Km²
2. Kelurahan Tanjung Pinang : 0,95 Km²
3. Kelurahan Tanjung Sari : 0,74 Km²
4. Kelurahan Kasang : 1,64 Km²
5. Kelurahan Kasang Jaya : 1,78 Km²
6. Kelurahan Talang Banjar : 1,35 Km²
7. Kelurahan Budiman : 0,63 Km²
8. Kelurahan Rajawali : 0,32 Km²
9. Kelurahan Sulanjana : 0,45 Km²
10. Kelurahan Payo Selincah : 4,47 Km².⁵⁹

H. Jumlah Pedagang Pasar Talang Banjar Berserta Keteranganannya

Jumlah Pedagang kaki lima Pasar Talang Banjar sudah mencapai 1217 yang sudah terdaftar pada Diskoperindag, yaitu mempunyai tempat yang memiliki Blok Yaitu Dari Blok-A Sampai –Blok-K dan Pedagang juga berjualan pada jalan tengah antar blok-blok tersebut dan juga termasuk pada bagan jalan, trotoar dan tambahan tempat lainnya, Berikut ini tabel yang diberikan oleh Dinas Koperindag Kota Jambi Data Pedagang yang sudah terdaftar :⁶⁰

NO	BLOK	MACAM-MACAM DAGANGAN	JUMLAH PKL
1	BLOK A	Bawang,Cabe,Pete,Manisan,Ubi,	100
2	BLOK B	Manisan, Pakaian, Bumbu Kering	100
3	BLOK C	Sepatu, Sandal, Pakaian Sekolah, Aksesoris, Mainan, Kosmetik	104

⁵⁹ Profil Data Kecamatan Jambi Timur Tentang Letak Geografis Kecamatan Jambi Timur, 14 february 2023

⁶⁰ Dokumen Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Talang Banjar. 14 february 2023

4	BLOK D	Jengkol, Pakaian, Buah, Pecah Belah, Aksesoris, Jilbab, Makanan	104
5	BLOK E	Telur, Gula Merah, Gula Batok, Tempe, Tahu, Sayuran	101
6	BLOK F	Sayuran, Tempoyak, Ayam Potong	101
7	BLOK G	Sayuran, Santan Kelapa	128
8	BLOK H	Sayuran, Berbagai Macam Kembang	128
9	BLOK I	Daging, Ayam, Ikan, Ayam Kampung, Udang	49
10	BLOK J	Ikan Laut, Ikan Sungai, Bumbu Giling	51
11	BLOK K	Bumbu Giling, Kulit Lumpia, Ikan Giling, Daging Gilang, Parut Kelapa Santan	56
12	Tambahan Jalan Tengah	Rempah- Rempah	30
13	Tambahan Jalan Tangga	Berbagai Macam Buahan	5
14	Tambahan Tembok	Ikan Laut, Ikan Sungai	10
15	Tambahan Belakang	Sayuran	150
TOTAL PEDAGANG			1217

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas secara keseluruhan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis data tersebut dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tetap mengacu pada hasil informasi data tersebut dengan fokus kegiatan penelitian.

Data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara dengan informan, maupun catatan-catatan penulis sewaktu melakukan penelitian selama di lapangan, maka dapat digambarkan tentang Pengawasan Pasar Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Di Wilayah Pasar Talang Banjar Kota Jambi.

A. Pengawasan Pasar menurut Perda Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan PKL di Pasar Talang Banjar Kota Jambi

1. Penataan PKL

Penataan PKL menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 adalah Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Penetapan Lokasi binaan untuk melakukan Penetapan, Pemindahan, Penertiban dan Penghapusan Lokasi PKL dengan memperlihatkan Kepentingan Umum, Sosial, Estetika, Kesehatan, Ekonomi, Keamanan, Ketertiban, Kebersihan Lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan. 41 Penataan Pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi Pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.⁶¹

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 meliputi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 adalah:

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
- b. Menumbuhkan dan Mengembangkan Kemampuan Usaha PKL menjadi Usaha Ekonomi, Mikro yang tangguh dan mandiri.
- c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

⁶¹ Evita, E. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)" (Doctoral dissertation, Brawijaya University). 2013, hlm.945

Pada tahap ini bertujuan membuat PKL untuk masa sekarang dan yang akan datang menjadi lebih baik, tidak ramah menjadi ramah lingkungan, kumuh menjadi bersih dan indah. Penataan dilakukan secara persuasif dengan melibatkan PKL itu sendiri.

Bagian Kesatu Umum dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Walikota melalui tim terpadu atau pejabat yang ditunjuk, dalam melaksanakan Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

- a. Pendataan PKL.
- b. Pendaftaran PKL.
- c. Penetapan lokasi PKL.
- d. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL
- e. Peremajaan lokasi PKL.

Upaya Pemerintahan Kota Jambi untuk menata PKL kawasan Pasar Talang Banjar adalah dengan relokasi. Relokasi dilakukan karena PKL berjualan ditempat yang tidak diperbolehkan karena Pemkot telah menyediakan dua Gedung dan memberikan fasilitas berupa lapak dan kios untuk PKL yang berdagang diluar pasar sehingga dapat mengembalikan fungsi semula yaitu sebagai kawasan publik. Hal ini sesuai dengan penjelasan Kabid Disperindag Metri neli Agustina, SE:

“Relokasi gedung di Pasar Talang Banjar pada tahun 2022 dan untuk relokasi bangunan atau gedung pertama itu ada 1400 lapak. Jadi untuk jumlah per September 2022 yaitu 1217 pedagang PKL. Jadi bisa saja pedagang relokasi kedalam kios gedung tetapi pedagang PKL masih bandel tidak mau pindah ke gedung sehingga masih banyak PKL berjualan dijalan”⁶²

Tahap pertama adalah koordinasi dengan pemerintah terlebih dahulu, tahap kedua adalah membentuk tim terpadu yang fungsinya membantu keberlangsungan penataan, tahap ketiga adalah rapat koordinasi persiapan penataan, tahap ke empat yaitu verifikasi dan pendataan dan tahap terakhir melaksanakan penataan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Kabid Disperindag Ibu Metri neli Agustina, SE:

“Secara umum koordinasi mengenai program penataan kita bentuk tim terpadu, setelah itu baru kita rapat koordinasi persiapan bersama lalu

⁶² Hasil Wawancara dengan Metri neli Agustina, SE pada tanggal 12 Desember 2022

lanjut kependataan pedagang serta verifikasi dan langsung melakukan penataan”⁶³

Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran menjadi faktor yang juga ikut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan dilakukan Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL. Hal ini bisa dianalisis dari seberapa besar tingkat kesadaran PKL dalam memahami dan menaati aturan hukum yang berlaku.

2. Penertiban

Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam menyikapi fenomena PKL dan dalam pembuatan kebijakan (Peraturan Daerah) tentang penertiban PKL untuk menertibkan dan menata PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum tanpa mematikan usaha PKL sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 12 tahun 2016. Penataan, Penertiban dan Pemberdayaan PKL yang dilakukan di Kota Jambi selain untuk mencegah kemacetan lalu lintas, juga dapat mencegah adanya tindak kejahatan seperti pencopetan dan penjabretan. Sehubungan dengan penjabaran diatas, diperlukan penanganan yang serius terhadap keberadaan PKL sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat dalam gerak untuk lebih maju, terbuka, tertata, terbina dan terpelihara sekaligus dapat dirasakan secara nyaman oleh masyarakat Kota Jambi.

Setelah dilakukan penataan PKL maka tahap selanjutnya adalah tahap penertiban. Para PKL dilarang menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum seperti: parit, tanggul, taman kota, jalur hijau, cagar budaya, monumen, sekolah, taman pahlawan, dan sekitar bangunan tempat ibadah.

Tujuan dari penertiban adalah menertibkan PKL yang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perda dan produk hukum yang lain.

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan program. Namun demikian, komunikasi seringkali dipahami dalam konteks formal seperti rapat, instruksi dan kegiatan sejenis lainnya. Komunikasi menjadi faktor penghubung bagi para stakeholder, yaitu: Disperindag, PKL, maupun masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan pelaksanaan Program Pembinaan dan Penataan PKL. Komunikasi dilakukan dengan maksud menyampaikan informasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Keberhasilan Penataan dan Pembinaan PKL sangat di tunjang oleh kelancaran dan kejelasan proses komunikasi antara aparat pelaksana dengan kelompok sasaran yaitu PKL. Upaya Pemerintah Kota untuk mengenalkan dan menjelaskan program

⁶³ Hasil Wawancara dengan Metri neli Agustina, SE pada tanggal 12 Desember 2022

terhadap PKL dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya dilaksanakan secara formal oleh Pemerintah Kota akan tetapi sosialisasi tersebut juga dilaksanakan saat aparat pelaksana mengadakan penertiban PKL. sosialisasi dilaksanakan secara *door to door* kepada PKL.

Pendekatan yang dilakukan dalam penertiban PKL di Pasar Talang Banjar adalah melalui cara persuasif yaitu dengan ajakan atau pembinaan langsung kepada PKL (*door to door*). Tindakan eksekusi baru dilakukan apabila sudah sangat diperlukan, yaitu apabila para PKL tersebut tetap melanggar ketentuan setelah mendapat teguran dan peringatan berkali-kali.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Supriyono selaku Pendamping Danton K2 Satker Pasar Talang Banjar:

“Penertiban dilaksanakan di lihat dari jumlah PKL, jika jumlah PKL membludak kita langsung tertibkan, yang bertugas menertibkannya yaitu tim K2 (Keamanan dan Ketertiban) dari Disperindag yang ditugaskan untuk menertibkan pasar bekerja sama dengan Satpol PP”⁶⁴

Keberadaan PKL mengganggu kemacetan jalanan serta mengurangi keindahan dan kerapian lingkungan sekitar Pasar Talang Banjar. Selain itu pedagang pasar juga merasa terganggu akan keberadaan mereka karena karena PKL ini pemasukan ekonomi tidak merata karena kebanyakan pembeli membeli kebutuhan sehari-hari di PKL luar pasar karena lokasi yang dipinggir jalan dan tidak perlu masuk kedalam pasar.

Seperti yang diungkapkan Bapak Ahmad seorang pedagang makanan sebagai berikut:

“Di pasar baru, PKL cenderung berjualan di pelataran atau lapak di luar lingkungan pasar, sehingga konsumen membeli kebutuhan di luar lingkungan pasar tanpa memasuki pasar. Hal ini membuat para pedagang yang didalam pasar penghasilan tidak merata dan omset mereka menurun”⁶⁵

Jika para PKL tidak mematuhi peraturan yang berlaku maka akan dilakukan penertiban dengan cara persuasif yang lebih diutamakan sebelum mengambil tindakan. Dalam setiap penertiban, petugas akan mendatangi dan memberikan teguran serta peringatan langsung kepada setiap PKL yang melanggar.

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Supriyono selaku Pendamping Danton K2 Satker Pasar Talang Banjar:

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Supriyono pada tanggal 13 Desember 2022

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ahmad pada tanggal 13 Desember 2022

“Dengan mendatangi PKL kemudian dijelaskan kalau tidak boleh untuk berjualan di luar lingkungan pasar kemudian di relokasi ke dalam Pasar Talang Banjar, dan pada saat operasi penertiban, PKL yang ada didata dulu baru kemudian dibina dan diarahkan secara santun sesuai etika budaya”⁶⁶

Apabila ada PKL setelah diberi surat peringatan tiga kali dan tidak menghiraukannya, petugas dari K2 (Keamanan dan Ketertiban) Kantor Satpol PP akan menindak mereka dengan tindakan pengusiran.

“Koordinasi yang dilakukan pemerintah yaitu berupa surat peringatan (SP). Tindakan pengusiran, sedangkan koordinasi antara pemerintah dengan pihak kecamatan atau kelurahan kerjasamanya sudah baik. Begitupula dengan tokoh masyarakat yang ada disekitar Pasar Talang Banjar”⁶⁷

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Jambi akan bertindak tegas kepada PKL yang masih melanggar. Sebelum dilaksanakan penertiban di lapangan, Disperindag dan instansi terkait telah memperingatkan terlebih dahulu kepada PKL yang melanggar. Jika mereka masih melanggar, tim K2, dan Satpol PP selaku penegak Perda akan turun langsung ke lapangan untuk menertibkannya.

Pendekatan yang dilakukan dalam penertiban PKL di Pasar Talang Banjar adalah melalui cara persuasif yaitu dengan ajakan atau pembinaan langsung kepada PKL (*door to door*). Adanya kebijakan agar semua PKL pindah masuk ke dalam pasar secara serentak dilaksanakan dengan tertib. Pada tahap penertiban ini kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran belum cukup baik. Hal ini terbukti masih adanya PKL yang kembali ke tempat semula setelah direlokasi ke tempat yang baru. Jika masih ada PKL yang melanggar akan diberikan peringatan terlebih dahulu. Jika mereka masih melanggar, maka akan menindak mereka dengan tindakan pengusiran.

Dari data data di atas disimpulkan bahwa komunikasi antara dinas sebagai aparat pelaksana dalam hal koordinasi telah berjalan dengan baik tetapi dalam komunikasi antara aparat pelaksana dengan PKL dalam penyampaian program melalui sosialisasi secara langsung belum berjalan dengan baik sehingga PKL kurang paham tentang prosedur program, hal ini mungkin dikarenakan sulitnya menyamakan pola pikir dalam mengatasi permasalahan antara aparat pelaksana dengan PKL sehingga sulit untuk mencari titik temu atau solusi yang terbaik.

3. Pembinaan

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Supriyono pada tanggal 13 Desember 2022

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Metri neli Agustina pada tanggal 13 Desember 2022

Pembinaan mengandung arti suatu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 12 tahun 2016. Pembinaan ini bertujuan untuk mengarahkan para PKL agar mau mentaati peraturan yang berlaku, sehingga mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam menjaga lingkungan dan kepentingan umum. Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Jambi disamping melakukan kegiatan yang bersifat tindakan (*action*) di lapangan, juga melakukan tindakan yang bersifat persuasif atau pembinaan yang bersifat ajakan.

Jadi disini aparat dalam melakukan pembinaan selain melalui penjelasan-penjelasan tentang isi Perda juga berusaha untuk mengajak para PKL untuk selalu menjaga lingkungan tempat usaha PKL agar selalu bersih dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Metri neli Agustina, SE:

“Sesuai fungsi kami terus mensosialisasikan dan menjelaskan tentang isi Perda berusaha untuk mengajak mereka agar menjaga kebersihan dan menaati isi Perda”⁶⁸

Para PKL khususnya diharapkan memahami dan dapat mentransfer konsep PKL sesuai Perda. Langkah tersebut harus didukung data yang akurat mengenai jumlah, jenis usaha dan karakteristik PKL itu sendiri, sehingga dapat dicarikan formulasi yang tepat untuk suksesnya pembinaan PKL. Minimal mampu mengubah persepsi yang selama ini berkembang bahwa Pemerintah Kota sering tidak sejalan dan selalu bertentangan, menjadi persepsi PKL merupakan mitra dalam menciptakan ketertiban dan keindahan kota.

Keberadaan ekonomi menjadi bagian dari realitas ekonomi perkotaan, namun di sisi lain keberadaan mereka jangan sampai menimbulkan akses yang negatif. Terlebih lagi PKL menjadi aset ekonomi daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu PKL perlu dibina dan dikelola untuk menumbuhkan kesadaran mereka untuk menaati aturan hukum yang berlaku. Selain itu, pembinaan dilakukan agar mereka bisa berkembang dengan pembangunan kota

Pembinaan dilakukan melalui dua cara:

- a. Pembinaan dilakukan secara *door to door* dengan mendatangi secara langsung setiap PKL. Biasanya pembinaan dengan cara ini menekankan agar PKL selalu menjaga kebersihan sekitar tempat jualan serta ditekankan agar bentuk lapak atau dasaran yang semula permanen / semi permanen untuk diganti menjadi bongkar pasang.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Metri neli Agustina, SE pada tanggal 13 Agustus 2022

- b. Pembinaan secara bersama-sama dengan mengumpulkan para PKL. Biasanya pembinaan dengan cara ini melibatkan beberapa instansi dan pihak terkait. Dengan mengadakan pertemuan-pertemuan, dialog, dan pengarahan setelah dilakukan penertiban untuk dibina oleh petugas.

Kegiatan pembinaan pedagang pasca relokasi antara lain seperti pelatihan manajemen bagi pedagang, dukungan media promosi untuk penyebaran informasi lokasi dan produk data konsumen seperti petunjuk arah lokasi, baliho dan leaflet, bantuan penyediaan dana penjaminan untuk pinjaman modal pada perbankan, dan Bantuan pinjaman lunak untuk pedagang. Upaya pembinaan PKL di Pasar Talang Banjar dilakukan dengan cara mendatangi lapak satu-persatu. Dengan menggunakan cara persuasif diharapkan PKL untuk selalu menjaga lingkungan tempat usaha PKL agar selalu bersih dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap pembinaan kepatuhan dan daya tanggap sasaran sudah cukup baik.

Hal ini diungkapkan oleh Ibu Herlina Sihombing, seorang PKL makanan sebagai berikut:

“Tentu, kita para pedagang telah di arahkan dan di bina oleh pemerintah dinas mengenai penataan ini yaitu dengan tujuan untuk menertibkan pasar”⁶⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran telah berjalan dengan baik. Para PKL dengan sukarela menghadiri Pembinaan yang diadakan oleh Disperindag Kota Jambi.

B. Bagaimanakah Kendala Dalam Melakukan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Di Wilayah Pasar Talang Banjar Kota Jambi

Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Maksudnya, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan sama sekali jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atau pihak lain dan mengatas namakan terpidana tersebut. Melihat tujuan pemidanaan, maka pidana denda lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan saksama minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Herlina Sihombing pada tanggal 13 Desember 2022

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana Alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP dalam perjalanannya dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Selain itu, pidana penjara masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum.

Padahal perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana, yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif (Alternative Sanction) dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah satu tahun. Persoalannya adalah apakah pidana denda sebagai alternatif pidana hilang kemerdekaan selama ini dimaksudkan untuk Alternative Goals atau Alternative Punishment.

Dari faktor di atas, pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang optimal karena penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan dari pada pidana denda. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau Alternatif pidana penjara atau kurungan. Sebaliknya, faktor kemampuan masyarakat juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi.

Demikian pula pidana denda yang ditentukan sebagai ancaman kumulatif suatu Peraturan Daerah dalam hal mengatur Pedagang Kaki Lima khususnya Peraturan Daerah Di Wilayah Kota Jambi. Secara yuridis Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adanya penggunaan sanksi pidana denda sebagaimana tertuang di dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, kemudian daerah menentukan bahwa dalam pasal 28 dan 29 yaitu pedagang kaki lima mempunyai kewajiban dan larangan. Salah satu kewajiban pedagang kaki lima yaitu dalam membayar retribusi daerah. “Apabila melanggar kewajiban dan larangan maka pedagang kaki lima akan dikenakan denda minimal Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) dan maksimal Rp.10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah)”.

Adapun kendala dalam melakukan pengawasan pasar sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana yang di jelaskan antara lain Kendala di Internal dan Kendala di eksternal:

1. Kendala di Internal yaitu adanya oknum dari pengelola Pasar Talang Banjar yang mengambil keuntungan pribadi dengan membekingi serta

memungut biaya ke pedagang kaki lima yang menggelar lapak dagangan diluar gedung Pasar Talang Banjar.

2. Kendala di eksternal yaitu adanya dorongan dari pedagang kaki lima yang terlebih dahulu berjualan dengan membuka lapak dagangan mereka diluar gedung Pasar Talang Banjar untuk mengajak pedang kaki lima lainnya menggelar lapak dagangannya diluar ketentuan yang sudah di tetapkan.

Penulis berpendapat berdasarkan urian ke 2 (Dua) point kendala tersebut ialah hambatan eksternal itu sendiri yang menjadi kendala paling menonjol, artinya tidak sedikit pedagang kaki lima di pasar talang banjar tidak mau masuk dan menyewa lapak kios yang sudah disediakan pemerintah. Penyebabnya adalah tidak adanya kepedulian terhadap kebersihan dan hanya memikirkan keuntungan saja.

Kebijakan dapat diambil dari istilah "policy" (Inggris) atau "Politiek" (Belanda) Menurut Barda Nawawi Arief, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana", yang dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "Penal Policy", "Criminal Law Policy" atau "strafrechtspolitik". Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.⁷⁰

Menurut Sudarto politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁷¹

Dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan secara khusus retribusi daerah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menentukan bahwa Wajib Retribusi yang melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.

⁷¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.

Dari rumusan aspek sanksi pidana dalam peraturan daerah dapat ditentukan sebagai berikut :

1. Ancaman pidana yang dibuat tidak boleh melebihi ancaman yang ditentukan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tetapi tidak dilarang memuat ancaman yang lebih rendah.
2. Ancaman sanksi pidana tidak dapat menggunakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, melainkan harus membuat sanksi alternatif dengan menggunakan kata atau...

Terlepas dari makna yang dimaksud oleh pembentuk Peraturan Daerah, kata “atau” berarti alternatif memilih salah satu dari 2 jenis sanksi yang diancamkan, apakah pidana kurungan atau pidana denda saja. Jadi tidak boleh kedua jenis pidana yang dijatuhkan secara bersama-sama.

Berbeda dengan kata “dan/atau” kata ini menggabungkan makna komulasi alternatif, disini hakim leluasa untuk menentukan apakah memilih salah satu atau kedua-duanya. Dari sisi penerapannya dan pilihan pidana, model ini lebih fleksibel dan memberi peluang kepada hakim dalam penerapannya. Namun jika dikembalikan pada asas legalitas ternyata menggunakan kata “dan/atau” tidak ditemui apalagi direkomendasikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala Dalam Melakukan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Di Wilayah Pasar Talang Banjar Kota Jambi

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting didalam hukum. Tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga didalam peraturan perundang-undangan. karena sanksi pidana dalam peraturan daerah merupakan salah satu sarana guna menegakkan norma-norma yang diatur agar ditaati dan dipatuhi oleh pribadi atau badan termasuk juga Pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima pada dasarnya merupakan salah satu pelaku usaha sektor informal yang ikut mewarnai kegiatan ekonomi dan tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas pembangunan manual, yang keberadaannya mampu memperluas lapangan pekerjaan. Pedagang kaki lima ini berkembang luas dan pesat terutama sekali

di daerah perkotaan baik berupa pedagang makanan dan minuman, barang-barang bekas, jasa dan lain sebagainya. Sektor informal ini lahir karena keterdesakan mereka untuk berperan dalam sektor formal disebabkan ketidakmampuan untuk bersaing dengan masyarakat lainnya di sektor formal.

Pedagang kaki lima pada kehidupan sehari-hari banyak menempati daerah-daerah yang cukup strategis dalam mengembangkan aktifitasnya dengan cara menawarkan barang/jasa usahanya baik dalam bentuk tenda (sistem bongkar pasang) gerobak, los terbuka maupun kios-kios. Keberadaan pedagang kaki lima di kota-kota besar secara tidak langsung telah membantu Pemerintah dalam mengatasi pengangguran (menyerap tenaga kerja) dengan menciptakan lapangan pekerjaan baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Mengenai keberadaan atau lahirnya pedagang kaki lima ini telah memunculkan dua pandangan dilihat dari kajian para pakar pembangunan kota. Pandangan ini lahir dari perhatian para pakar pembangunan kota terhadap keterkaitan pertumbuhan penduduk sebagai akibat migrasi, urbanisasi, perkembangan kota dan permasalahan lain yang di timbulkan.

Kemudian mengenai sanksi pidana denda pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, memang suatu penerapan harus dijalankan demi terciptanya kesadaran hukum untuk mentaati Peraturan Daerah tersebut. Selanjutnya berdasarkan ke 2 (Dua) point Kendala Internal dan Kendala eksternal yang telah di hadapi dan jelaskan tentunya pihak terkait telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 2 (Dua) point kendala dalam tersebut ialah:

1. Terkait adanya oknum dari petugas pengelola Pasar Talang Banjar yang mengambil keuntungan pribadi dengan membekingi pedagang kaki lima untuk berjualan di luar kios pasar maka dari pihak Karo Aset Pemprov Jambi dan pengelola pasar talang banjar mengambil langkah tegas dengan memberhentikan oknum dari petugas pengelola Pasar Talang Banjar tersebut, langkah ini sebagai tindak lanjut guna mengatasi hambatan yang ada di internal.
2. Kemudian mengenai adanya dorongan dari Pedagang Kaki Lima yang terlebih dahulu berjualan dengan membuka lapak dagangan mereka diluar gedung pasar Talang Banjar yang mengajak pedagang lainnya untuk berjualan juga diluar gedung pasar Talang Banjar maka pihak Karo Aset Pemprov Jambi dan pengelola pasar Talang Banjar akan menerapkan sanksi Pidana Denda yang berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang

Kaki Lima Di Pasar Talang Banjar Kota Jambi. langkah ini sebagai tindak lanjut guna mengatasi hambatan yang ada di eksternal.

Hukum pada dasarnya memiliki sifat mengatur dan memaksa, didalam sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan, dan apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi adalah reaksi aturan hukum terhadap delik, atau reaksi komunitas yang di tentukan oleh aturan hukum, terhadap pelaku kejahatan.⁷² Sanksi merupakan bagian penting dalam Peraturan Perundang-Undangan. Diaturnya sanksi dalam batang tubuh Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar.

Pemberian sanksi merupakan cara untuk membuat hukum menjadi lebih efektif jika diberlakukan kepada masyarakat. Sanksi diberikan kepada pelaku jika terdapat pelanggaran terhadap hukum. secara substansi, hukum berisi larangan, suruhan dan kebolehan. Diantara tiga hal tersebut, hanya larangan dan suruhan lah yang bisa dibarengi oleh sanksi. Seperti pendapat Roscou Pound, bahwa hukum dapat membuat masyarakat lebih tertata. Hal ini dikarenakan hukum memiliki unsur pemaksa yang bisa membuat masyarakat mau tidak mau harus melakukan atau tidak melakukannya.

Hukum menjadi dasar utama dalam melangsungkan kehidupan untuk menjamin asas tertib dan disiplin agar berlangsung keteraturan, terjaminnya rasa kemerdekaan, rasa aman-nyaman, dan tertib. Hukum menjadi payung diantara segala jenis tindak dan perilaku manusia untuk mencapai asas perlindungan manusia Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi, manakala terjadi pelanggaran terhadap normanorma hukum administrasi yang berlaku.⁷³ Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.⁷⁴ Sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Dalam hal ini ketika warga negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum

⁷² jimly Asshiddique dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. Hlm. 29

⁷³ Sri Nur Hari Susanto. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: suatu pendekatan komparasi”. *Administrative Law and Governance Journal*, Vol 2 No. 1 (2019). Hlm. 126

⁷⁴ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007. Hlm. 84

administrasi maka pemerintah atau pihak lawan dapat mengenakan sanksi tanpa perantara hakim.⁷⁵

Penerapan sanksi administrasi merupakan salah satu cara untuk membuat masyarakat menjadi lebih tertib dan teratur. Sanksi ini menjadi lebih efektif jika diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya setiap sanksi administrasi harus dikeluarkan melalui cara dan memiliki substansi yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Salah satu keunggulan dari sanksi ini ialah pemberiannya bisa diberikan langsung oleh pejabat yang bersangkutan, dan hal ini diberikan tanpa harus melalui pihak lain. Sehingga, jika masyarakat menilai sanksi tersebut merupakan sebuah pelanggaran, maka mereka bisa melakukan tuntutan supaya sanksi tersebut dicabut melalui pengadilan tata usaha negara.

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara.

Sanksi administrasi memiliki fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang, terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar itu. Sanksi administrasi juga memiliki fungsi reparatoir, yaitu untuk memulihkan keadaan. Kedua fungsi tersebut sanksi administrasi sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, karena itu penerapan sanksi administrasi secara konsisten, terutama yang bersifat pemulihan keadaan (misalnya paksaan pemerintah) sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.⁷⁶

Penggunaan bahu jalan, halaman toko, dan saluran drainase sebagai tempat berdagang bisa berdampak buruk bagi kepentingan umum. Contohnya berjualan diatas saluran drainase yang menjadikan pemeliharaan rutin saluran drainase akan terganggu akibat diatasnya digunakan sebagai tempat berjualan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL). Adanya para PKL tersebut terkadang tidak melihat dampak pada kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota yang telah ada sebelumnya, sebagai suatu akibat yaitu muncul ketidakserasian diwilayah kota, yang dimaksud dengan hal tersebut yaitu ruang publik dengan apa fungsinya sebenarnya, yang pada akhirnya bisa merusak nilai

⁷⁵ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006. Hlm. 314.

⁷⁶ Muhammad Akib. *Hukum Lingkungan perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Hlm. 213.

terhadap keindahan dan kebersihan kota pada umumnya dan ruang publik itu sendiri pada khususnya, hal itu bisa dilihat dimana-mana, bahwa dengan adanya PKL itu justru akan membuat permasalahan Tata Kota dan gangguan ketertiban umum.⁷⁷

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dijelaskan oleh (Dinas Pasar) bahwasanya prosedur dalam melakukan penegakan sanksi dan pembaruan izin dijelaskan bahwa :

“Pemberian surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, diberikan surat lanjutan seperti surat pemberitahuan kedua, surat pemberitahuan ketiga. Apabila hingga surat pemberitahuan ketiga tidak di laksanakan, maka dilanjutkan surat dari Gubernur untuk melakukan pengosongan tempat tersebut oleh pedagang kaki lima. Kemudian juga pelaksanaan retribusi merupakan terhadap para Pedagang Kaki Lima merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Pedagang Kaki Lima yang memiliki izin usaha, apabila terjadi penunggakan dalam hal retribusi maka penindakan seperti yang disebutkan tadi bisa berlaku juga untuk hal tersebut. Terkait pencabutan izin apabila para Pedagang Kaki Lima ingin berjualan kembali, maka dilakukanlah serangkaian prosedur untuk melakukan pembaruan izin usaha untuk membayar denda dan membayar tunggakan retribusi apabila memiliki tunggakan tersebut”⁷⁸

Dimaksudkan penghentian dan pembongkaran tersebut bertujuan agar para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat yang seharusnya dilarang tidak mengulang kembali berjualan di tempat tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak Pedagang Kaki Lima tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan dan diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah Kota khususnya Kecamatan Pasar tidak memiliki data resmi dan pasti jumlah Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat yang dilarang tersebut menjadi sebuah kendala dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun penyebab terjadinya pencabutan izin terhadap Pedagang Kaki Lima yaitu dengan penunggakan pembayaran retribusi seperti yang dikatakan oleh beberapa pedagang yaitu Ibu As, Ibu Imay, Pak Datau dan Pak Doni salah satu Pedagang Kaki Lima di Pasar Tanah Pilih Jalan Leimena yaitu sebagai berikut :

“Pedagang Kaki Lima yang melakukan penunggakan pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu akan mendapatkan Surat Peringatan Satu hingga Surat Peringatan Tiga, penunggakan selama dua bulan akan diberikan Surat

⁷⁷ I Made Wira Manik Prayascita, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Desak Gde Dwi Arini. “Penerapan Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pinggir Jalan Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 159.

⁷⁸ Wawancara dengan Metri Neli, di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, pada tanggal 24 Juli 2023

Peringatan ke-1 oleh Dinas Pasar Kota Jambi, kemudian diberi Surat Peringatan ke-2 apabila melakukan penunggakan selama empat bulan, dan yang terakhir akan diberikan Surat Peringatan ke-3 apabila Pedagang Kaki Lima melakukan penunggakan selama enam bulan”.⁷⁹

Pemberian sanksi tersebut berlaku terhadap seluruh Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran seperti yang paling umum melakukan pelanggaran seperti menggunakan bahu jalan dan penunggakan retribusi, yang membuat dinas pasar melakukan tindakan seperti memberikan Surat Peringatan Pertama hingga Ketiga yang apabila masih melakukan pelanggaran tersebut akan dilakukannya penertiban seperti pengosongan hingga pencabutan izin usaha Pedagang Kaki Lima Tersebut oleh Dinas Pasar Kota Jambi.



⁷⁹ Wawancara dengan tama, pedagang kaki lima pasar talang banjar

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diambil kesimpulan mengenai “ Pengawasan Pasar Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Diwilayah Pasar Talang Banjar Kota Jambi”, adalah :

1. Pengawasan Pasar belum sepenuhnya mengikuti Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan PKL di Pasar Talang Banjar Kota Jambi yaitu dengan cara penataan PKL, penertiban PKL, dan pembinaan PKL.
2. Kendala kendala yang dihadapi banyaknya oknum yg membekengi dan adanya yang memulai berjualan di pinggir jalan duluan. Selain itu juga terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan. Permasalahan dalam pengawasan juga ditemui dikarenakan pihak Kecamatan Pasar Kota Jambi tidak bisa melakukan monitoring secara langsung disebabkan hanya pihak Kecamatan Pasar yang melakukan monitoring secara langsung, mengingat bahwasanya posisi dan lokasi para Pedagang Kaki Lima berubah-ubah setiap setelah dilakukan monitoring.
3. Upaya untuk menghadapi kendala dengan Penerapan sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima dalam rangka penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi terkendala, dikarenakan yaitu lemahnya sistem penegakan sanksi, kurangnya aparat dan tingkat kesadaran hukum masyarakat (pedagang kaki lima) yang masih kurang baik. Kurangnya aparat adalah faktor utama yang menghambat penerapan sanksi administrasi terhadap para Pedagang Kaki Lima.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat pada penelitian ini maka peneliti dapat memberikan saran atau masukan tentang pengawasan pasar:

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan petugas pasar lebih maksimal dalam melakukan pengawasan secara rutin dalam keberlangsungan pasar.
2. Perlunya kerjasama petugas pasar dan kepemilikan kios atau los dalam membenahan pengembangan pasar
3. Pedagang yang masih berjualan tidak ditempatnya agar berjualan dilokasi dalam pasar yang sudah ditentukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.
4. Menambahkan jumlah aparat untuk melakukan pengawasan dan penerapan sanksi

5. Untuk Pemerintah Daerah Kota Jambi perlunya merevisi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 karena masih lemahnya peraturan membahas pengawasan pasar didalamnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Adam Ramadhan, "Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung," *Pandecta Journal*, VoL.X.No.1,(2017)

AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.

Baskoro, Wahyu, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Setia Kawan, 2005

Erni Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Prenada Media, Jakarta, 2005,

Fadhallah, R. A.; PSI, S. *Wawancara*. UNJ PRESS, 2021.

Firginia julianti, "tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pembedayaan Pedagang Kaki Lima," *Diponogoro Law Journal*, VOL.VI No.2.2017, hlm,21

Jimly Asshiddique dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013.

Muhammad Akib. *Hukum Lingkungan perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. Universitas Lampung, 2000

The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Cet. VII, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Riant Nugroho D. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2003.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.

Sri Nur Hari Susanto. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: suatu pendekatan komparasi". *Administrative Law and Governance Journal*, Vol 2 No. 1 (2019). Hlm. 126

Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004

Siagian, Sondang. *P.Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung: Jakarta

Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia jakarta, 2013

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.

Sujanto. *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990

Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015

Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta 1993

Wibowo,. *Manajemen Kinerja*, Edisi ketiga, Rajawali Grafindo Persada Rajawali Press, Jakarta, 2014

B. Perundang-undangan

Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang Dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pasar Kota Jambi

C. Jurnal

Dewa, Z. R., "Revitalisasi Pkl Di Kawasan Skywalk Cihampelas Kota Bandung: Antara Kebijakan Dan Kenyataan". *CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1) 2019.

Hermayanti, Hermayanti, And Imo Alviah. "Peranan Dinas Pasar Dalam Melakukan Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Angso Duo Kota Jambi." *Jurnal Lex Specialis* 18 2017.

Herma Yanti, SH.,MH., *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Unang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, *Jurnal Lex Specialis* 11 2010

I Made Wira Manik Prayascita, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Desak Gde Dwi Arini. “Penerapan Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pinggir Jalan Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 159.

Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2018

Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2021

Rahmawati, R., Muhammad, F., & Huda, I. A. I. S., “Analisis Persebaran Pedagang Kaki Lima (Pkl) Tentang Peraturan Wilayah Kota Jambi No. 12 Tahun 2016 Berbasis Geographic Information System (GIS) Di Kota Jambi” (Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 2022.

Reza Iswanto, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Orang Membuang Sampah Dari Kendaraan di Kota Jambi*, Wajah Hukum, FH-Universitas Batanghari Jambi, Volume 5 (2), Oktober 2021, 531-540.

Skripsi Mahasiswa S1 Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, UPN “Veteran” Jawa Timur

Thesis Mahasiswa S2 Program Studi Ekonomi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

Wasilawati, 2014, *Pengawasan, Disiplin Kerja, dan Kinerja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 16(2).

D. Website

<https://kumparan.com/jambikita/kericuhan-warnai-penertiban-pkl-pasar-barutalang-banjar-di-kota-jambi-1tQbMdb7lbn/full>

<https://metrojambi.com/read/2020/05/17/53553/penertiban-pkl-di-pasar-talang-banjar-diwarnakericuhan>

<https://perdagangan.jogjakota.go.id/page/index/sejarahgambaran-umum-badan-publik-dinas-perdagangan-kota->

https://repository.uin-suska.ac.id/9054/1/2012_2012246ADN.pdf 2012

<https://jambi.bps.go.id/indicator/23/942/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-.html>

<http://repository.unpas.ac.id/41906/1/J.%20BAB%20II.pdf>

